
KONSEP WAKAF DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

Asep Dadang Hidayat¹, Misweniati²

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

Email: adhidayat.staidt@gmail.com

Abstract

Waqf is defined as giving for the benefit of the people or for purposes related to the Islamic religion. This research aims to analyze how the concept of waqf, especially waqf as an economic tool, can be applied as a context for Islamic development in society. The type of research used is qualitative method research using literature study methods through analysis of Islamic economic documents, journal articles and documents. The research results show that waqf in Islamic law refers to the handing over of long-lasting property rights (dzatnya) to individuals or nadzir (waqf managers), whether in the form of individuals or institutions on the condition that the proceeds or benefits from the waqf are used for purposes in accordance with the teachings. Islamic law. In addition, waqf has basic potential for economic development, thereby providing significant benefits to society. The concept of waqf in national law is contained in Law Number 41 of 2004 which explains that waqf refers to national legal regulations such as Government Regulations (PP), or Presidential Instructions. In Government Regulations it is stated that waqf is owned land. Meanwhile, the Presidential Instruction explains that waqf objects are owned land. Waqf contracts are recognized as unilateral contracts and include tabarru' contracts which do not require qabul and nadzir. Considering that Islamic economic development in modern times is developing more rapidly, efforts are needed to carry out better economic development and in accordance with sharia rules. This research is about the importance of developing Islamic economic development that is in accordance with sharia. It is hoped that the results of this research can provide valuable guidance for leaders and legal practitioners in their efforts to build waqf in Islamic economic development in Indonesia.

Keywords:

Islamic Law, Laws, Islamic Economic Development

Abstrak

Wakaf diartikan sebagai pemberian untuk kepentingan umat atau dalam rangka tujuan yang terkait dengan agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep wakaf, khususnya wakaf sebagai alat ekonomi, dapat diterapkan sebagai konteks dalam pembangunan Islam di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian metode kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis dokumen ekonomi Islam, artikel jurnal, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf dalam hukum Islam merujuk pada penyerahan hak milik yang bersifat tahan lama (dzatnya) kepada individu atau nadzir (pengelola wakaf), baik berupa perorangan maupun lembaga dengan syarat bahwa hasil atau manfaat dari wakaf tersebut digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan ajaran syariat

Islam. Selain itu, wakaf memiliki potensi dasar dalam pembangunan ekonomi, sehingga memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Konsep wakaf dalam hukum Nasional terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa wakaf mengacu pada aturan hukum nasional seperti Peraturan Pemerintah (PP), atau Instruksi Preseiden. Di dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa wakaf adalah tanah milik. Sedangkan Inpres menjelaskan benda wakaf yaitu tanah milik. Akad wakaf diakui sebagai akad sepihak dan termasuk akad tabarru' yang mana di dalamnya tidak memerlukan qabul dan nadzir. Mengingat pembangunan ekonomi Islam di zaman modern sudah semakin pesat perkembangannya, maka diperlukan upaya untuk melakukan pembangunan ekonomi yang lebih baik dan sesuai aturan-aturan syariah. Penelitian ini adalah pentingnya mengembangkan pembangunan ekonomi Islam yang sesuai syariat. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi para pemimpin dan praktisi hukum dalam upaya mereka membangun wakaf dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia.

Kata Kunci:

Hukum Islam, Undang-undang, Pembangunan Ekonomi Islam

Pendahuluan

Permasalahan ekonomi adalah tantangan yang sering dihadapi manusia dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti kemiskinan, kesenjangan status sosial, pendapatan, dan lainnya. Kesenjangan sosial merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Kesenjangan ekonomi sendiri dapat menimbulkan banyak masalah, seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, serta turunnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Semua orang menginginkan kehidupan yang cukup, mencakup sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan kesehatan, namun masih belum mewujudkannya.

Wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah, terutama dalam konteks pembangunan untuk kepentingan masyarakat pada masa itu. Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf terus berkembang dan memberikan manfaat yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Seiring berkembangnya wakaf, beberapa Negara telah mendirikan wakaf berdasarkan landasan hukum yang mengatur wakaf.

Lembaga-lembaga ekonomi yang disusun menurut prinsip-prinsip Islam bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan masyarakat. Wakaf, sebagai salah satu lembaga keagamaan dengan fokus ekonomi, seharusnya dikelola dengan baik untuk memberikan solusi konkret terhadap masalah ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang efektif dan berkualitas memerlukan manajemen yang profesional dan komprehensif terhadap sumber daya yang tersedia dalam lembaga perwakafan. (Purnomo & Khakim, 2019)

Wakaf dari bahasa Arab "Waqf", yang artinya menahan atau mengalihkan kepemilikan. Dalam konteks fiqh Islam, wakaf merujuk pada hak milik pribadi yang dialihkan menjadi

kepemilikan umum atau institusi sehingga manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. (Dalhari, 2022)

Seperti yang kita ketahui jika berbicara tentang wakaf, sebagian masyarakat cenderung memahami wakaf sebagai sesuatu yang tidak bergerak. Pemahaman umum masyarakat tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan keterbatasan dalam memanfaatkan wakaf sebagai alat untuk memperluas penyebaran agama Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Wakaf merupakan aset yang berharga bagi umat Islam. Wakaf berperan sebagai salah satu elemen produksi yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Menurut Munir (2013), wakaf merupakan salah satu potensi dana yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Selain itu, wakaf terdapat juga sumber dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah. Penggunaan wakaf telah menjadi bagian dari praktik dalam umat Islam di Indonesia sejak penyebaran agama Islam. Wakaf memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan sosial, seperti halnya sumber dana sosial lainnya. (Fuadi, 2018)

Keberhasilan suatu Negara, termasuk Negara-negara yang mayoritas penduduk Muslim maupun yang bersifat sekuler, telah mengungkapkan bahwa wakaf memiliki potensi untuk pertumbuhan. Adapun dampak positif yang dihasilkan juga turut berperan dalam mencapai kemandirian ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, wakaf memiliki peran yang penting sebagai alat ekonomi Islam dalam konteks suatu Negara. Jika aset wakaf dikelola dan dimanfaatkan dengan lebih efisien, terutama yang memiliki nilai ekonomi, hal itu akan menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi umat. Manfaat dari wakaf dapat mencakup bantuan dalam bidang pendidikan, upaya pengurangan kemiskinan, penyediaan rumah bagi masyarakat yang kurang mampu, serta dukungan dalam sektor kesehatan.

Menurut Huda (2015), pembangunan ekonomi adalah proses pembangunan suatu Negara untuk mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam usaha mencapai kemakmuran ekonomi, terdapat beberapa indikator yang digunakan, seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan, tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Indikator-indikator tersebut dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi.

Bersumber dari penjelasan di atas, penulis akan mengeksplorasi lebih dalam tentang konsep wakaf sebagai alat ekonomi dalam konteks pembanguna Islam. Penelusuran akan memfokuskan pada bagaimana konsep wakaf dapat aplikasikan secara praktis sebagai alat ekonomi untuk pembangunan Islam, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Metodologi

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memilih pendekatan penelitian kualitatif dengan penerapan metode literature. Metode ini merupakan dilakukan dengan cara

mengumpulkan informasi atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan, yang terdapat dalam dokumen, jurnal, buku, internet dan sumber lainnya

Informasi tersebut tentunya terkait efektivitas konsep wakaf sebagai alat ekonomi dalam konteks pembangunan Islam yang dikumpulkan secara sistematis dan terus diperbarui. Penelitian memiliki tujuan untuk menguraikan berbagai tindakan wakaf sebagai alat ekonomi di masyarakat serta mendalami konsep-konsep dasar dan pembangunan wakaf dalam Islam.

Hasil dan Pembahasan

Wakaf dalam tinjauan fiqh menjadi topik pembahasan yang menarik, meskipun sering kali fokusnya lebih pada aspek-aspek wakaf. Baik ulama konservatif maupun kontemporer terlibat dalam pembahasan tersebut tanpa terkecuali. Wakaf adalah tindakan dimana wakif (pihak yang melakukan wakaf) menyerahkan sebagian atau seluruh harta miliknya untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan masyarakat secara permanen.

1. Pengertian wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata *al-waqf - al-habs - at-tasbil* yang artinya wakaf, menahan, dan berderma untuk sabilillah. Kata "wakaf" adalah bentuk masdar dari ungkapan "*waqfu asy-syai*" yang artinya menahan dari suatu hal. Menurut ilmu fiqh, istilah "wakaf" mengacu pada tindakan menahan, menghentikan, atau mengekang sesuatu. Dalam konteks agama, istilah tersebut didefinisikan sebagai langkah untuk menahan penggunaan dan memberikan harta yang masih dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kegiatan amal selama barang tersebut tetap ada. (Lestari, 2017)

Wakaf adalah tindakan hukum dimana seorang wakif memutuskan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya, baik untuk digunakan selamanya atau untuk periode tertentu, sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah.

Para pakar fiqh memiliki perbedaan dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, yang menyebabkan mereka memiliki sudut pandang yang beragam terhadap esensi wakaf. Berbagai pandangan mengenai wakaf menurut istilah antara lain:

a. Madzhab Abu Hanifah

Wakaf adalah tindakan menahan suatu barang yang tetap dimiliki oleh si wakif, dengan tujuan untuk menggunakan manfaatnya untuk kebaikan. Sesuai penjelasan di atas, pemilik harta wakaf masih terikat dengan si wakif, bahkan diperbolehkan untuk mengambilnya kembali atau menjualnya. (Khusaeri, 2015)

Menurut Abu Hanifah, pandangan yang dominan adalah bahwa wakaf dapat dilakukan tanpa ikatan yang mengikat seperti dalam transaksi pinjam-meminjam. Namun, ada beberapa kondisi yang dapat membuat wakaf menjadi mengikat, salah satunya adalah jika terpenuhi salah satu sebab berikut;

Pertama, jika hakim memutuskan bahwa wakaf yang awalnya dianggap tidak mengikat menjadi mengikat karena perselisihan antara wakif dan nadzir, maka keputusan hakim tersebut dapat membuat hukum wakaf menjadi mengikat. Ini menunjukkan bahwa masalah tersebut merupakan sunjeek penelitian dan keputusan hakim dapat menyelesaikan perselisihan

Kedua, hakim menganggap bahwa keputusan untuk membuat wakaf menjadi mengikat hanya terjadi setelah meninggalnya pemberi wakaf. Contohnya, jika pemberi wakaf menyatakan, "jika aku meninggal, maka aku mewakafkan rumahku", maka wakaf tersebut akan dianggap sah setelah kematiannya, seperti halnya dalam wasiat di mana sepertiga harta peninggalan diatur sesuai kehendaknya.

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah tindakan tidak melakukan apapun terhadap suatu barang yang tetap menjadi hak milik, tetapi mengalihkan manfaatnya kepada pihak yang berbuat kebajikan, baik saat ini maupun di masa mendatang. (Sesse, 2010)

b. Mazhab Maliki

Ulama Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah menahan hak milik sesuatu hal agar tetap dimiliki oleh pihak yang mewakafkannya, sambil memberikan hasilnya untuk kebaikan (Dalhari, 2022). Namun, wakaf tersebut menghalangi pemberi wakaf (wakif) untuk melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikannya atas hartanya kepada pihak lain. Wakif juga memiliki kewajiban untuk menyedekahkan manfaat dari hartanya dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta tersebut untuk keperluan penerima wakaf (*mustahiq*), bahkan jika itu berupa upah atau mengubahnya menjadi uang dengan mewakafkannya. (Sesse, 2010)

Adapula pendapat menurut Sayid Ali Fikri, wakaf adalah memanfaatkan barang yang dimilikinya, seperti sewa atau hasilnya, untuk diberikan kepada pihak yang berhak, dengan penyerahan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pemberi wakaf. Selain itu, ibn Ismail Ash-Shan'aniy dalam *Sulubus Salam* menjelaskan bahwa wakaf adalah tindakan menahan harta agar manfaatnya tidak diambil tanpa merusak atau menghabiskan barang itu sendiri dan digunakan untuk kebaikan. (Muslich, 2017)

c. Mazhab Syafi'iyah

Wakaf adalah tindakan menahan harta yang dimiliki potensi memberikan manfaat dan tetap mempertahankan keberadaan materi barangnya dengan cara menghentikan hak pengelolaan dari wakif atau pemberi wakaf dan menyerahkannya kepada nadzir untuk dikelola sesuai dengan ketebantuan Syariah. (Naibaho, Anggraini, & Wardijono, 2021) Bahwasannya pemisahan harta dari kepemilikan wakif, tanpa campur tangan dari wakif atau pihak lain dengan tujuan hasilnya dialokasikan sepenuhnya untuk kebaikan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Madzhab Asy-Syafi'i menjelaskan mengenai pengertian wakaf antara lain:

- 1) Ibn Hajar al-Haitami mengatakan bahwa wakaf adalah tindakan menahan harta yang dimanfaatkan dengan menjaga integritas barang tersebut, dengan cara memisahkan kepemilikan barang dari pemiliknya untuk keperluan yang diperbolehkan.
- 2) Al-Minawi menjelaskan wakaf merupakan tindakan menahan harta benda yang dimiliki, kemudian mengalirkan manfaatnya sambil tetap menjaga integritas dan kekekalan barang tersebut, yang berasal dari sumbangan atau pihak umum, bukan dari hasil perbuatan yang tidak diperkenankan semata-mata dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 3) Al-Qalyubi menjelaskan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengubah bentuk aslinya, kemudian mengalirkan manfaatnya kepada tujuan yang diperbolehkan.

d. Mazhab Hambali

Wakaf adalah tindakan menahan kepemilikan materi benda oleh wakif dengan cara mewakafkan manfaatnya untuk kebaikan umum. Dalam hal ini, kepemilikan harta wakaf tetap berada di tangan wakif dan yang diwakafkan hanya manfaatnya bukan harta itu sendiri. Oleh karena itu, jika wakif menginginkan harta wakafnya kembali, hal itu diperbolehkan. Bahkan setelah wakaf menjadi miliknya, dia memiliki hak untuk menjualnya. (Naibaho et al., 2021)

Adapun menurut Jumhur Ulama yang berpendapat bahwa wakaf adalah tindakan menahan harta yang tetap dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi keberadaan benda tersebut dengan mengalirkan manfaatnya ke dalam bentuk transaksi yang diperbolehkan atau kepada kegiatan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Melalui transaksi ini, harta tersebut telah dikeluarkan dari kepemilikan wakif dan menjadi harta wakaf. Wakif dilarang untuk melakukan transaksi terhadap harta yang diwakafkan dan diharuskan untuk mendermakan manfaatnya. (Hanna, 2015)

Dalam Kompilasi Hukum Indonesia, wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum seseorang, kelompok, atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan mengamanatkannya secara permanen untuk keperluan ibadah atau kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dari sudut ekonomi, wakaf adalah proses memindahkan dana atau aset lainnya dari penggunaan konsumsi dan mengalokasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk digunakan konsumsi di masa depan, baik individu maupun kelompok.

2. Wakaf Berdasarkan Hukum Nasional

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf kadang-kadang juga mengacu pada aturan hukum nasional lainnya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau intruksi Presiden, dengan porsi yang diperlukan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berisi "Semua peraturan perundang-undangan terkait wakaf tetap berlaku seama tidak

bertentangan dengan undang-undang atau belum digantikan dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.”

Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 (1) menyatakan bahwa: “Wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk kepentingan inadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik. Sementara dalam Inpres dinyatakan bahwa benda wakaf adalah benda milik. Inpres disini menunjukkan bahwa benda yang dapat diwakafkan tidak hanya berupa tanah milik, tetapi juga bisa berupa benda milik lainnya, baik benda tetap (tak bergerak) yang disebut *al-'aqar*, maupun benda bergerak yang disebut *al-musya'*.

Dalam peraturam perundang-undangan (hukum Nasional) unsur-unsur (rukun) wakaf hampir sama dengan yang ada dalam fiqh, dengan beberapa tambahan tertentu. Untuk wakif sendiri, syarat-syaratnya tidak jauh berbeda dari yang diuraikan dalam fiqh, tetapi Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menambahkan dua syarat yaitu tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Dalam Undang-undang tidak disebutkan bahwa muslim adalah syarat bagi wakif, sehingga non-Muslim pun bisa menjadi wakif. Pada tanggal 13 September 2004, Panitia Kerja Pembahasan RUU Wakaf yang terdiri dari Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menghapus syarat “Muslim” sebagai wakif. Penghapusan syarat muslim untuk menjadi wakif memiliki tujuan menghindari pertentangan, karena dalam sejarah Islam dan hadits, wakaf diberikan oleh non-Muslim dianggap sah dan diterima. Namun, perlu dicatat bahwa wakaf yang diberikan oleh wakif non-Muslim sebaiknya diarahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat, dan tidak untuk tempat-tempat ibadah.

Di Indonesia, terjadi perluasan makna mengenai benda wakaf. Awalnya, benda wakaf terbatas pada tanah yang termasuk kategori harta tak bergerak. Namun, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memperbolehkan wakaf dengan harta bergerak maupun harta tak bergerak. *Pertama*, benda tidak bergerak, meliputi Tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak sesuai syariah dan Undang-undang. *Kedua*, benda bergerak meliputi, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai syariah dan Undang-undang, termasuk mushaf, buku, dan kitab.

Dari segi akad, wakaf diakui sebagai akad sepihak dan termasuk akad tabarru' yang mana tidak memerlukan qabul dan nadzir. Namun, akad tersebut harus dijalankan dengan hati-hati. Profil, komitmen, reputasi, kredibilitas, kapabilitas, dan rekam jejak nadzir perlu diperhatikan agar akuntabilitas publiknya bisa dipertanggung jawabkan. Yang terpenting terkait dengan akad adalah kemungkinan munculnya sengketa yang memerlukan bukti untuk

memperkuat, sehingga diperlukan dokumen dan saksi sebagai alat bukti. Meskipun keduanya merupakan bagian pokok, dan itu memiliki peran penting dalam memperkuat eksistensi akad wakaf. Hal ini sering terjadi dalam masyarakat dan kemungkinan pandangan dari madzhab Syafi'i.

3. Dasar Hukum Wakaf

Menurut mayoritas ulama, kecuali golongan Hanafiyah, wakaf dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan (Sunnah) dan termasuk dalam kategori yang disarankan. Bagi golongan Hanafiyah, wakaf dianggap sebagai hal yang diperbolehkan (Mubah) berdasarkan dalil sahnya wakaf dari orang non-Muslim. Namun, jika seorang Muslim membuat nadzar untuk berwakaf, maka hal tersebut dianggap sebagai wajib baginya.

Secara spesifik, tidak ada penjelasan spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara tegas menetapkan dasar hukum wakaf. Sebagian besar hukum wakaf didasarkan pada ijtihad. Namun, secara umum terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang mendorong orang beriman untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk disedekahkan demi kebaikan.

a. Wakaf dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan perintah untuk berwakaf, namun perintah ini tersirat melalui ayat-ayat yang mendorong kaum mukmin untuk berbuat baik dan menjanjikan ganjaran bagi mereka yang menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Terdapat dalam Qs. Al-Hajj ayat 77 yang artinya

"Wahai orang-orang yang beriman, Sujudlah, Sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu memperoleh kemenangan".

Makna dari ayat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam ayat ini mengajak kepada orang-orang beriman untuk beribadah kepada Allah Yang Maha Mengetahui keadaan manusia. Karena mempercayai dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dengan melaksanakan sholat wajib dan sunnah. Sebagai wujud ketaatan dalam ibadah, brbuat kebaikan kepada sesame agar dilancarkan segala urusan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Terdapat pula dalam Qs. Ali-Imran ayat 92 yang maknanya "Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kalian mengorbankan sebagian harta kalian yang dicintai. Apapun yang kalian sumbangkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Dari penjelasan ayat-ayat di atas menunjukan kepada mukmin untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak sebagai bentuk mengsedekahkan hartanya di jalan Allah.

b. Sunnah Rasulullah SAW

Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."(Abu Daud:2494)

Para ahli hadits dan mayoritas ahli fiqh menganggap wakaf sebagai bentuk shadaqah jariyah, kecuali al-Dzahiri. Dalam hadits disebutkan bahwa shadaqah jariyah diwujudkan dalam bentuk wakaf, yang pahalanya terus mengalir kepada wakif.

Adapun hadits yang lebih jelas yang menggambarkan anjuran untuk berwakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang tanah Khaibar. Dalam hadits ini menimbulkan beberapa penafsiran yang membahas secara substantive tentang esensi wakaf (antara keberadaan fisik benda dan manfaat dari benda), status kepemilikan harta wakaf, konsekuensi dari kepemilikan yang menghasilkan tiga larangan terhadap benda wakaf yaitu tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan, kewajiban adanya nadzir yang memiliki hak konsumsi dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan, wakaf bisa berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang kemudian memunculkan konsep wakaf tunai, dan yang terakhir wakaf dapat bersifat permanen atau sementara.

4. Rukun dan Ragam Wakaf

Untuk memastikan kebenaran wakaf, harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah elemen pokok atau fondasi utama dalam membentuk sesuatu. Mengenai rukun ulama mazhab dan ahli hukum mempunyai perbedaan pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun wakaf ada satu yaitu akad ijab (pernyataan wakif). Sedangkan menurut fiqh mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali terdapat empat rukun wakaf, yaitu *waqif* (pemberi wakaf), *Mauquf'alaih* (penerima manfaat wakaf), *Mauquf* (harta yang diwakafkan), dan *Shighat* atau iqrar (pernyataan atau ikrar wakif sebagai kemauan untuk melakukan wakaf).

a. *Waqif* (orang yang berwakaf)

Waqif adalah individu yang melakukan wakaf. Wakif harus memiliki kepastian hukum atau kriteria yang diperlukan dalam mengelola hartanya yaitu ada empat kriteria, *pertama*, berdiri sendiri; *kedua*, berakal; *ketiga*, usia dewasa (baligh); dan *keempat*, tidak berada dibawah kendali orang lain.

Dalam hukum Islam, terdapat konsep balig dan rasyid. Balig lebih menekankan pada aspek usia, sementara rasyid lebih menekankan pada kedewasaan dan kematangan pikiran. Oleh karena itu, dianggap tepat jika dalam transaksi diperlukan kematangan pikiran (rasyid).

Berdasarkan penjelasan di atas, wakaf juga dapat dilakukan oleh seorang non-Muslim karena wakaf tidak termasuk dalam kategori ibadah yang khusus untuk Muslim, berbeda dengan ibadah nadzar. Namun, tidak diperbolehkan melakukan wakaf oleh seorang anak-anak di bawah usia, orang dengan gangguan jiwa, atau orang yang terpaksa. (Rahman, 2009)

b. *Mauquf'alaih* (orang yang menerima wakaf)

Mauquf'alaih dalam konteks fiqh terkadang dikenal sebagai individu yang bertanggung jawab mengelola harta wakaf yang disebut nadzir atau diartikan sebagai tujuan atau peruntukan dari harta wakaf itu sendiri. Meskipun dalam fiqh pembahasan yang detail

tentang peran mauquf 'alaih sebagai nadzir kurang mendapat penekanan yang terpenting adalah bahwa keberadaannya mampu mewujudkan tujuan.

Hal tersebut di pengaruhi oleh konsep tabarru' (amal baik) yang mana mencangkup peruntukan untuk ibadah dan kepentingan umum, kecuali jika bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau melibatkan perbuatan dosa. Selain itu, pemahaman bahwa wakaf merupakan perjanjian yang melibatkan satu pihak saja tidak memerlukan persetujuan dari penerima manfaat, dan ada pandangan yang memperbolehkan seseorang untuk mewakafkan harta kepada dirinya sendiri.

c. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Dalam harta yang diwakafkan memiliki syarat di dalamnya yang harus di tunaikan yaitu harta yang memiliki nilai ekonomis yang dapat di ukur (*al-mal al-mutaqawwam*), disertai keyakinan yang pasti saat wakaf berlangsung, harta milik pribadi wakif, dan terpisah kepemilikan bersama. Selain itu, dalam pertimbangan fiqh tentang benda wakaf dimulai dengan mempertimbangkan jenis harta, apakah itu benda bergerak atau tidak, atau keduanya. Madzhab Syafi'i dan Hanbali cenderung konservatif dengan membatasi objek wakaf hanya pada harta yang tidak bergerak. Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat cenderung membolehkan wakaf harta bergerak.

d. *Sighat* (ikrar wakaf)

Sighat yaitu wakif menyerahkan harta wakaf. Perbedaan yang timbul terletak pada cara melafalkan hal tersebut, baik melalui lisan, tindakan, atau kinayah. Mengenai akad wakaf, semua madzhab sepakat bahwa wakaf adalah transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad tabarru' yang tidak memerlukan persetujuan dari penerima manfaat dan cukup dengan pernyataan wakif.

Dalam hukum Islam, lembaga wakaf tidak terbatas pada satu jenis saja. Ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Asaf A.A. Fyzee, mengutip bahwa Ameer Ali mengklasifikasikan wakaf ke dalam tiga kategori antara lain;

1. Kepentingan yang kaya dan miskin tidak berbeda.
2. Keperluan yang kaya dan setelah itu baru yang miskin.
3. Semata-mata keperluan yang miskin.

Adapun pendapat lain yang dikemukakan Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang diarahkan kepada individu-individu tertentu, satu orang atau lebih, baik mereka merupakan anggota keluarga wakif atau bukan. Wakaf ahli, juga dikenal sebagai wakaf *dzurrii* atau wakaf *'alal aulad* adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau kerabat. Wakaf ahli memiliki dua sisi kebaikan yaitu sebagai amal ibadah wakaf dan sebagai sarana mempercepat silaturahmi dengan keluarga yang menerima harta wakaf. Wakaf ini diakui

sah dan yang memiliki hak atas manfaat dari harta wakaf adalah orang-orang yang disebutkan dalam pernyataan wakaf.

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang secara jelas diperuntukan untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (umum). Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum tanpa batasan pada aspek penggunaannya, mencakup semua aspek yang mendukung kesejahteraan umat manusia secara umum. Kepentingan umum ini bisa meliputi bidang keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Dapat diambil contohnya yaitu termasuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan fasilitas sosial lainnya.

Wakaf Khairi ini sejalan dengan semangat amalan wakaf yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah wakif meninggal, selama harta wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan. Dari segi penggunaannya, wakaf ini memiliki manfaat lebih besar dibandingkan wakaf ahli karena tidak terbatas pada pihak-pihak tertentu yang dapat mengambil manfaat. Jenis wakaf ini sesuai dengan hakikat wakaf dan secara substansial merupakan salah satu cara untuk membelanjakan ataupun memanfaatkan harta di jalan Allah.

Jenis wakaf ini dicontohkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khatab. Umar memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Salsabillah, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. (Nissa, 2014)

Adapun penjelasan lain mengenai macam-macam wakaf bagian pelaksanaannya atau prakteknya dalam hukum Islam yaitu; *Pertama*, Wakaf Syuyu' yaitu wakaf yang dilaksanakan secara gotong-royong, dimana beberapa orang bergabung untuk mewakafkan sebidang tanah atau harta benda secara patungan dan bersama-sama. *Kedua*, Wakaf Mu'allaq adalah wakaf yang pelaksanaannya ditangguhkan oleh wakif dalam ikrarnya hingga wakif meninggal dunia.

Artinya, wakaf itu baru berlaku setelah wakif meninggal dunia. Dalam prakteknya, wakaf Syuyu' kini semakin umum dilakukan di Indonesia, terutama karena harga tanah yang sangat mahal. Misalnya, dalam pembangunan masjid yang membutuhkan lahan luas. Jika panitia pembangunan masjid tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli tanah dan tidak ada individu yang mampu atau bersedia mewakafkan tanah yang dibutuhkan, panitia biasanya akan mengajak masyarakat untuk memberikan wakaf sesuai kemampuan masing-masing.

Sedangkan untuk Wakaf Mua'allaq, dalam praktik sekarang setelah masalah perwakafan diatur dalam Hukum Nasional, wakaf harus berlaku segera setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf. Praktik Wakaf Mu'allaq banyak terjadi di masa lalu sebelum perwakafan diatur dalam hukum positif. Wakaf yang jelas keabsahannya adalah yang ditunjukkan kepada orang yang sudah ada dan berlanjut tanpa putus.

5. Sistem Ekonomi Islam

Perbedaan pandangan terhadap suatu konsep ekonomi muncul karena adanya perbedaan nilai yang terintegritas dalam konsep, teori, maupun kebijakan ekonomi, termasuk dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan memperhatikan nilai-nilai yang menhadi dasar operasional sistem ekonomi Islam. nilai-nilai dalam sistem ekonomi Oslam berasal dari al-Qur'an dan al-Sunnah, yang menjadi landasan utama pandangan hidup Islam. Menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, sistem ekonomi Islam selalu berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Semua masalah yang muncul, termasuk permasalahan ekonomi, harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Keberadaan nilai dalam perilaku ekonomi saja hanya akan menghasilkan perekonomian yang normatif dan kurang dinamis. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ini harus dilakukan bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip ini akan membuat sistem ekonomi Islam menjadi kokoh dan dinamis, serta memberikan kualitas yang khas pada sistem.

Berdasarkan pandangan Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam mencakup beberapa aspek. *Pertama*, keadilan yang mencakup kebenaran, kejujuran, kebenaran, dan konstitusi dalam berpegang pada prinsip-prinsip yang benar. *Kedua*, setiap pelaku ekonomi memikul tanggung jawab sebagai khalifah untuk menjaga alam jagat raya dengan benar dan amanah. Mereka harus berperilaku ekonomi yang baik, bertujuan unuk mewujudkan kemaslahatan, serta memiliki tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. *Ketiga*, *Takaful* (Jaminan Sosial) berperan penting dalam mmenciptakan hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat. Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan vertical (manusia dengan Allah) dan horizontal (manusia dengan manusia). Nilai-nilai dasar ini menjiwai masyarakat Muslim dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi mereka. Nilai- nilai diatas yang menjiwai masyarakat muslim melakukan kegiatan ekonomi.

Dalam hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sesuai dengan ajaran Islam, adapun peribahasa dalam Islam yaitu Tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

Tauhid, Prinsip Keesaan disini merupakan prinsip umum dalam hukum Islam. Prinsip tauhid ini, jadi penerapan hukum Islam adalah ibadah. Prinsip keesaan ini menghendaki dan menetapkan hukum-hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Orang yang tidak menghakimi menurut hukum Allah dapat digolongkan sebagai orang kafir, penjahat dan pelaku kejahatan

Keseimbangan, prinsip ini mengacu pada tujuan sosial, di mana keseimbangan dan kesetaraan menjadi landasan utama bagi semua kebijakan dasar dalam institusi sosial,

termasuk hukum, politik, dan ekonomi. Khususnya dalam bidang ekonomi, prinsip keseimbangan menjadi dasar.

Prinsip dan sistem ekonomi Islam berasal dari Al-Qur'an dan as- Sunnah. Adapun prinsip ekonomi Islam antara lain; *pertama*, tauhid melahirkan rasa tanggung jawab kepada Allah, paham bahwa ekonomi sebagai sebuah perintah Allah. *Kedua*, khalifah, sebagai wakil Allah di bumi menumbuhkan sikap ekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syariah, menjalankan kegiatan ekonomi demi kemaslahatan umat manusia, serta berusaha untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Pondasi di dalam sistem ekonomi Islam meliputi aqidah, syariah, dan akhlak. (Zainuddin, Iffa, Fajria, & Maula Aulia, 2020)

6. Pembangunan Ekonomi Prespektif Islam

Pembangunan Ekonomi (*Economic Development*) dan ekonomi pembangunan (*Development Economic*) sering digunakan secara bergantian, meskipun keduanya memiliki arti dan orientasi yang berbeda. Pembangunan Ekonomi (*Economic Development*) adalah peningkatan kemakmuran ekonomi suatu Negara atau daerah untuk kesejahteraan penduduknya. Studi tentang pembangunan ekonomi disebut sebagai ekonomi pembangunan (*Development Economic*). Pembangunan ekonomi sering digunakan bersamaan dengan istilah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya merujuk pada Negara maju, sedangkan pembangunan ekonomi merujuk pada Negara berkembang.

Perkembangan ekonomi memiliki arti dan tujuan yang sama dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi. Ketika ketiga hal di atas terwujud secara nyata dan berkelanjutan, ini disebut pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di definisikan sebagai proses yang menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita penduduk.

Adapun komponen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara umum yaitu: *Pertama*, bahwa pembangunan ekonomi harus diukur dengan peningkatan pendapatan nasional yang konkret dalam jangka waktu panjang. *Kedua*, pembangunan ekonomi dianggap meningkat apabila terjadi kenaikan output konkret per kapita. Tingkat kenaikan pendapatan konkret harus lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan penduduk. Dan yang *ketiga*, perkembangan ekonomi dari prespektif kesejahteraan ekonomi dipandang sebagai proses di mana peningkatan pendapatan per kapita disertai dengan penurunan kesenjangan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Namun, jika terjadi kesenjangan yang tinggi saat pendapatan per kapita meningkat, ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi barang dan jasa. Perkembangan ekonomi seharusnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan material yang berkelanjutan dan jangka panjang, sehingga kesenjangan dapat berkurang secara signifikan. (Zainuddin et al., 2020)

Simpulan

Dengan demikian, simpulan dari penelitian ini menyoroti urgensi penerapan konsep wakaf dalam konteks pembangunan ekonomi Islam. Hal ini dapat menjadi pijakan untuk pengembangan strategi dan kebijakan pembangunan wakaf dalam pembangunan ekonomi Islam yang lebih efektif dan berkesinambungan.

Di dalam hukum Nasional, wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf kadang-kadang juga mengacu pada aturan hukum nasional lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Intruksi Presiden. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik. Sementara dalam Inpres dinyatakan bahwa benda wakaf adalah benda milik. Inpres diisini menunjukkan bahwa benda dapat diwakafkan tidak hanya berupa tanah milik, tetapi juga bisa berupa benda milik lainnya, baik benda tetap (tak bergerak) yang disebut *al-'aqar* maupun benda bergerak yang disebut *al-musya'*.

Dari segi akad, wakaf diakui sebagai akad sepihak dan termasuk akad tabarru' yang mana tidak memerlukan qabul dan nadzir. Namun, akad tersebut harus dijalankan dengan hati-hati. Profil, komitmen, reputasi, kredibilitas, kapabilitas, dan rekam jejak nadzir perlu diperhatikan agar akuntabilitas publiknya bisa dipertanggung jawabkan.

Mengingat pembangunan ekonomi Islam di zaman modern sudah semakin pesat perkembangannya dan merupakan sesuatu yang harus lebih diperhatikan oleh bangsa Indonesia, maka diperlukan upaya untuk melakukan reformasi pembangunan ekonomi yang lebih baik dan tidak melanggar aturan-aturan syariah. Hal ini dapat diwujudkan dengan pembangunan ekonomi harus diukur dengan peningkatan pendapatan nasional yang konkret dalam jangka waktu panjang, pembangunan ekonomi dianggap meningkat apabila terjadi kenaikan output konkret per kapita, dan perkembangan ekonomi dari prespektif kesejahteraan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Dalhari. (2022). Manajemen Wakaf. *At-Tujar*, 10(01), 1–17.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hanna, S. (2015). Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam *, 3(1), 99–124.
- Khusaeri. (2015). Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat. *UIN RMSaid Journals*, 12(1), 77–95.
- Lestari, A. I. (2017). Kemaslahatan Umat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 04 No 1, 55–72.
- Muslich, A. (2017). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(2), 200. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218>
- Naibaho, A. B., Anggraini, D., & Wardijono, B. A. (2021). administrasi wakaf menurut UU no. 41 TAHUN 2004 DAN ATURAN PELAKSANAANYA NO. 42 TAHUN 2006. *Jurnal Ilmiah*

KOMPUTASI, 21(4), 319–330.

Nissa, C. (2014). Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-Macam Waqaf. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 95–105.

Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16(1), 103–111. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>

Rahman, M. F. (2009). Wakaf Dalam Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>

Sesse, M. S. (2010). Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam. *Jurnal HUKUM Diktum*, 8(2), 143–160.

Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Maula Aulia, S. (2020). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. *FITUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–234. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>